

## Komparasi Akibat Tidak Tercatatnya Perkawinan Indonesia dan Pakistan: Studi Reformasi Hukum Indonesia Perspektif Masalah Mursalah

Moh. Umar Fadlil<sup>1)</sup>\*, Abd. Rouf<sup>2)</sup>

\*[250201210064@student.uin-malang.ac.id](mailto:250201210064@student.uin-malang.ac.id)

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

**ABSTRAK:** Tidak tercatatnya perkawinan merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena berdampak langsung pada perlindungan hak suami, istri, dan anak. Di Indonesia, praktik ini masih terjadi akibat pemisahan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatan oleh negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak keluarga. Sebaliknya, Pakistan menerapkan regulasi pencatatan perkawinan yang lebih tegas melalui *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961 dengan disertai sanksi hukum, sehingga lebih efektif menjaga ketertiban dan perlindungan hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan membandingkan akibat hukum perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Pakistan serta merumuskan implikasinya bagi reformasi hukum perkawinan Indonesia dalam perspektif *masalah mursalah*. Melalui perspektif masalah mursalah, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan landasan normatif dan rekomendasi reformasi hukum perkawinan Indonesia agar pencatatan perkawinan tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai mekanisme hukum yang menjamin kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan pihak rentan dalam keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan dan sanksi tegas di Indonesia melemahkan perlindungan hak istri dan anak, sedangkan sistem Pakistan lebih menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga.

*Kata kunci:* Perkawinan Tidak Tercatat, Masalah Mursalah, Reformasi Hukum.

**ABSTRACT:** Unregistered marriages are an important issue in contemporary Islamic family law because they have a direct impact on the protection of the rights of husbands, wives, and children. In Indonesia, this practice still occurs due to the separation between the validity of marriage according to religion and the state's obligation to register it, thus creating legal uncertainty and weak protection of family rights. In contrast, Pakistan implements stricter marriage registration regulations through the *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961, accompanied by legal sanctions, which are more effective in maintaining order and protecting family law. This study aims to compare the legal consequences of unregistered marriages in Indonesia and Pakistan and formulate their implications for Indonesian marriage law reform from the perspective of *masalah mursalah*. Through the perspective of *masalah mursalah*, this research aims to formulate a normative basis and recommendations for reforming Indonesian marriage law so that marriage registration is not merely positioned as an administrative obligation, but as a legal mechanism that guarantees the welfare, justice, and protection of vulnerable parties within the family. The method used is normative legal research with a comparative and conceptual approach through a literature study. The results of the study show that the absence of registration and strict sanctions in Indonesia weakens the protection of the rights of wives and children, while the Pakistani system better guarantees legal certainty. This study

*emphasizes the need to strengthen marriage registration regulations in Indonesia in order to achieve justice, legal certainty, and family welfare.*

*Keywords: Unregistered Marriage, Masalah Mursalah, Legal Reform.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam dan negara yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak. (Noferiadin & Marwendi, 2024) Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan suami, istri, serta anak (Krestianto et al., 2025). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dan berkelanjutan.

Di Indonesia, tidak tercatatnya perkawinan sering dikenal sebagai nikah siri menyisakan berbagai konsekuensi hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Ketiadaan akta perkawinan berdampak pada lemahnya pengakuan status hukum istri, keterbatasan akses terhadap hak nafkah, waris, harta bersama, serta kesulitan pembuktian hubungan hukum ketika terjadi perceraian. (Gunawan, 2024) Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mewajibkan pencatatan perkawinan, implementasi norma tersebut masih menghadapi tantangan sosial, kultural, dan yuridis.

Berbeda dengan Indonesia, Pakistan telah menerapkan reformasi hukum keluarga yang lebih tegas melalui kewajiban pencatatan perkawinan yang disertai sanksi administratif dan pidana. (Cheema, Shahbaz Ahmad, 2017) Ketentuan ini menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang kuat dalam melindungi hak-hak keluarga. Perbedaan pendekatan antara kedua negara ini menunjukkan variasi model perlindungan hukum terhadap dampak tidak tercatatnya perkawinan dalam sistem hukum negara Muslim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak keluarga dalam kedua sistem hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan kerangka regulasi, kekuatan penegakan hukum, dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi istri dan anak, sekaligus menilai efektivitas pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Melalui perspektif masalah mursalah, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan landasan normatif dan rekomendasi reformasi hukum perkawinan Indonesia agar pencatatan perkawinan tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai mekanisme hukum yang menjamin kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan pihak rentan dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk mengkaji akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia dan Pakistan serta menarik pelajaran dari reformasi hukum yang diterapkan Pakistan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Berbeda dari penelitian

sebelumnya yang menyoroti pencatatan perkawinan secara normatif atau nasional, penelitian ini menawarkan pendekatan komparatif dan analisis masalah mursalah untuk merumuskan reformasi hukum perkawinan Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip masalah mursalah.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Sejalan dengan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pencatatan perkawinan diantaranya: pertama, “Sosialisasi pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di indonesia” oleh Winda Hayati Galuh Pratiwi, Yoyo Hambali, Agus Supriyanto. (Winda Hayati Galuh Pratiwi, Yoyo Hambali, 2022) Penelitian ini membahas tentang Pendaftaran pernikahan di Indonesia sangat penting untuk validitas hukum, melindungi hak-hak istri dan anak, dan mencegah status anak dianggap tidak sah. Kedua, “Analisis Kepastian Hukum di Indonesia: Evaluasi Pencatatan Perkawinan Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer” oleh Ahmad Fauzi, Yogi Sopian Haris, dan Yogi Sopian Haris. (Fauzi, Ahmad, Yogi Sopian Haris, 2025) Penelitian ini mengkaji tentang Pendaftaran pernikahan sangat penting untuk kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil di Indonesia. Ini mengklarifikasi status hukum pasangan dan anak-anak, memfasilitasi proses perceraian, dan melindungi hak warisan dan properti, sambil mengatasi hambatan seperti kesadaran hukum yang rendah dan birokrasi yang kompleks. Ketiga, “Analysis of marriage registration in gampong asam peutek without preceding rafa' from a juridical perspective” oleh Nur Asiyah, Fatimah. (Asiyah & Fatimah, 2025) Pada penelitian ini dijelaskan bahwasanya Pendaftaran pernikahan adalah proses administrasi pengumpulan data perkawinan, diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen, yang bersifat administratif dan tidak menentukan validitas pernikahan, tetapi penting untuk pendaftaran yang tepat. Keempat, “Marriage registration procedures and its legal impacts” oleh Mariadi. (Mariadi, 2023) Pada penelitian ini di jelaskan bahwasanya Pendaftaran pernikahan memastikan kepastian hukum dan pencatatan yang tepat, yang penting untuk menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan warisan, akta kelahiran, dan manfaat hukum lainnya bagi pihak-pihak yang terlibat. Kelima, “Sosialisasi Pencatatan Perkawinan untuk Menjamin Keabsahan dan Perlindungan Hukum di Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah, Desa Taringgul Landeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta” oleh Dawian Silpa, Yan Septiana Prasetiadi, Akke Azhar Annisa, dan Sofia Gussevi. (Silpa & Yan Septiana Prasetiadi, Akke Azhar Annisa, 2025)

Terdapat juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah mursalah diantaranya: pertama, “Maṣlahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga” oleh Muh. Adistira Maulidi Hidayat dan Usep Saepullah. (Muh. Adistira Maulidi Hidayat, 2024) Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya Maṣlahah mursalah adalah prinsip hukum dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengatasi masalah yang tidak secara eksplisit tercakup dalam Al-Quran atau Sunnah, berfokus pada pencapaian manfaat dan mencegah bahaya, dengan demikian melayani

kepentingan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, “Peranan Masalah Mursalah dan Masalah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam” oleh Mohammad Sulthon. (Sulthon, 2022) Masalah Mursalah mengacu pada prinsip dalam hukum Islam di mana manfaat dan kebaikan dipertimbangkan dalam penalaran hukum. Ada pendapat yang berbeda tentang permissibilitasnya dalam ijtihad, dengan satu kelompok mendukung penggunaannya dan yang lain menentangnya. Ketiga, “Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Mursalah” oleh Silvia Handayani, Ilham Mujahid, Asep Ramdan Hidayat. (Handayani et al., 2024) Penelitian ini membahas mengenai Masalah Mursalah adalah penentuan hukum dalam hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit, selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan kepentingan publik, seperti yang terlihat dalam kasus 722/Pdt.G/2024/Pa.Badg, di mana hakim memerintahkan mut’ah untuk mata pencaharian istri. Keempat, “Kemaslahatan dalam Mahar Berupa Pengajaran Ilmu Duniawi: Kajian Masalah Mursalah” oleh Navis Yusrizal. (Yusrizal, 2024) Masalah Mursalah mengacu pada konsep kepentingan publik dalam yurisprudensi Islam, memungkinkan tindakan yang mempromosikan kesejahteraan dan menguntungkan masyarakat. Dalam penelitian ini mendukung mahr dalam bentuk mengajarkan pengetahuan duniawi, meningkatkan kehidupan istri dan stabilitas keuangan. Kelima, “Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah” oleh Yusmita. (Yusmita, 2023) Penelitian ini mengkaji tentang Pendaftaran pernikahan di Indonesia, dianalisis melalui masalah mursalah, menekankan tatanan masyarakat dan melindungi martabat perkawinan, terutama bagi perempuan. Ini memastikan hak hukum melalui akta nikah, memungkinkan upaya hukum dalam perselisihan, selaras dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam.

Perbedaan regulasi dan konsekuensi hukum tersebut menarik untuk dikaji secara komparatif guna menilai efektivitas hukum perkawinan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Perspektif masalah mursalah menjadi relevan karena menekankan tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-syari‘ah*). Dengan pendekatan ini, pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif negara, melainkan sebagai sarana perlindungan maslahat yang bersifat preventif terhadap kerugian sosial dan hukum.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian komparatif, yang bertujuan menganalisis dan membandingkan akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia dan Pakistan. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan serta implikasi hukum dari praktik perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum kedua negara, khususnya terkait perlindungan hak suami, istri, dan anak. Analisis tersebut selanjutnya ditempatkan dalam perspektif masalah mursalah sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana kebijakan pencatatan perkawinan berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat. Dengan jenis penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan gagasan reformasi

hukum perkawinan Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum keluarga.

## Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) Pakistan Tahun 1961. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang relevan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, serta teori masalah mursalah.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia dan Pakistan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum keluarga Islam yang relevan dengan isu perkawinan tidak tercatat dan masalah mursalah.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum terkait akibat perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Pakistan. Selanjutnya, dilakukan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum dari masing-masing sistem, khususnya dalam aspek perlindungan hak keluarga. Hasil analisis tersebut kemudian dikaji secara normatif dalam perspektif masalah mursalah guna menilai tingkat kemaslahatan dan relevansinya terhadap tujuan syariat. Melalui teknik analisis ini, dirumuskan rekomendasi reformasi hukum perkawinan Indonesia yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Masalah Mursalah

Teori masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbat hukum dalam ushul fiqh yang menekankan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Hasil kajian menunjukkan bahwa teori ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan hukum yang dinamis, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara tekstual. (Muh. Adistira Maulidi Hidayat, 2024) Dengan demikian, masalah mursalah berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang.



Secara konseptual, masalah mursalah bertumpu pada prinsip perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum harus bersifat nyata, rasional, dan membawa manfaat umum, serta tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. (Nur & Muttaqin, 2020) Dalam konteks ini, masalah mursalah tidak dipahami sebagai kebebasan mutlak dalam berijtihad, melainkan sebagai instrumen metodologis yang tetap terikat pada kerangka normatif syariat.

Penerapan masalah mursalah dalam praktik hukum Islam menunjukkan relevansinya dalam menjawab persoalan sosial dan hukum kontemporer. Berbagai kebijakan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis dapat dilegitimasi melalui pendekatan ini selama bertujuan mencegah kemudharatan dan mewujudkan kemanfaatan publik. Hasil pembahasan menegaskan bahwa teori ini memiliki orientasi preventif dan protektif, yakni menutup potensi kerusakan (*dar'u al-mafasid*) dan mendahulukan kemaslahatan umat. (Rusdi, 2017)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, masalah mursalah berperan strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, seperti perempuan dan anak. (Firdaus & Desminar, Syaflin Halim, 2023) Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai regulasi modern, termasuk kewajiban administratif dalam perkawinan, dapat dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial selama tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat.

Meskipun demikian, penggunaan masalah mursalah juga menghadapi tantangan metodologis, terutama terkait batasan objektivitas dan potensi subjektivitas penafsir hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tanpa kriteria yang jelas, konsep kemaslahatan berisiko digunakan secara pragmatis dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, para ulama menetapkan syarat-syarat ketat dalam penerapan masalah mursalah, seperti tidak bertentangan dengan nash, bersifat umum, dan benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori masalah mursalah memiliki signifikansi tinggi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Teori ini memberikan landasan normatif bagi reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kemanusiaan. Dengan penerapan yang metodologis dan bertanggung jawab, masalah mursalah dapat menjadi instrumen ijtihad yang efektif dalam menjawab tantangan hukum modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental syariat Islam.

### **Akibat Tidak Tercatatnya Perkawinan di Indonesia**

Tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia berakar pada pengaturan normatif yang memisahkan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan pengakuan perkawinan menurut negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2025) Namun, Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama

mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dualisme norma ini menyebabkan perkawinan tetap sah secara agama meskipun tidak tercatat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administrasi negara. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2025)

Akibat hukum utama dari tidak tercatatnya perkawinan adalah tidak adanya alat bukti autentik berupa akta nikah yang diakui negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti resmi terjadinya perkawinan. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.) Ketika perkawinan tidak dicatat, hubungan hukum suami istri sulit dibuktikan di hadapan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik terkait perceraian, nafkah, maupun harta bersama.

Tidak tercatatnya perkawinan juga berdampak signifikan terhadap perlindungan hak istri. (Siregar & Nurhayati, 2022) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, ditegaskan bahwa perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Tanpa pencatatan, istri sering kali kehilangan akses hukum untuk menuntut hak nafkah, perlindungan dari penelantaran, serta pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 97 KHI. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan memperlemah posisi hukum istri secara struktural.

Selain istri, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga menghadapi konsekuensi hukum yang kompleks. (Dhiwa & Ismail, 2023) Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas perlindungan terhadap anak, dalam praktik administratif anak tetap menghadapi kendala pencatatan kelahiran dan penetapan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Ketiadaan akta perkawinan orang tua sering menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak atas identitas, nafkah, dan waris, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian status hukum anak. (Joni, 2013)

Dari perspektif penegakan hukum, tidak tercatatnya perkawinan juga dipengaruhi oleh lemahnya sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan. Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan konsekuensi pidana atau sanksi yang tegas bagi pelaku perkawinan tidak tercatat. (Sirait, 2021) Akibatnya, pencatatan perkawinan lebih dipahami sebagai kewajiban administratif daripada instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan kebijakan hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak dan kemaslahatan keluarga. Reformasi hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan pihak rentan menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum.

Aspek	Dasar Hukum Utama	Akibat Hukum
Keabsahan dan Pencatatan	Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 16 Tahun 2019	Sah secara agama, tetapi tidak diakui secara Administrative oleh negara
Pembuktian Hukum	PP No. 9 Tahun 1975	Tidak memiliki akta nikah sehingga sulit dibuktikan di hadapan hukum
Hak Istri	Pasal 5–6, Pasal 80, Pasal 97 KHI	Lemahnya perlindungan hak nafkah dan harta bersama
Hak Anak	UU Perlindungan Anak & Putusan MK	Ketidakpastian status hukum dan pemenuhan hak keperdataan
Penegakan Hukum	UU Perkawinan	Lemahnya kepatuhan karena tidak adanya sanksi tegas

**Tabel 1.** Dampak Hukum Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia

### Akibat Tidak Tercatatnya Perkawinan di Pakistan

Tidak tercatatnya perkawinan di pakistan diatur dalam kerangka hukum keluarga yang relatif tegas dibandingkan banyak negara muslim lainnya. Dasar hukum utama pencatatan perkawinan terdapat dalam *muslim family laws ordinance* (MFLO) tahun 1961, khususnya pasal 5, yang mewajibkan setiap perkawinan muslim untuk dicatat oleh nikah registrar resmi. (Muslim Family Laws Ordinance 1961, 1961) Ketentuan ini menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum negara, bukan sekadar administrasi, meskipun keabsahan perkawinan secara agama tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam.

Akibat hukum dari tidak tercatatnya perkawinan di pakistan adalah timbulnya sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama wali nikah, penghulu, atau pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan. MFLO 1961 pasal 5 ayat (4) menetapkan bahwa kelalaian dalam mencatatkan perkawinan dapat dikenai denda atau hukuman pidana ringan. (Muslim Family Laws Ordinance 1961, 1961) Sanksi ini menunjukkan bahwa negara memandang pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban hukum keluarga dan mencegah penyalahgunaan institusi perkawinan.

Dalam konteks perlindungan hak istri, pencatatan perkawinan di pakistan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Akta nikah (nikahnama) berfungsi sebagai alat bukti utama dalam menuntut hak-hak istri, termasuk nafkah, perlindungan hukum, dan hak pasca perceraian. (Tahir & Shahid, 2023) Apabila perkawinan tidak tercatat, posisi hukum istri menjadi lebih lemah dalam pembuktian di pengadilan, meskipun pengadilan Pakistan dalam beberapa kasus tetap mengakui perkawinan secara faktual. Namun demikian, ketiadaan pencatatan tetap berpotensi menyulitkan istri dalam memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Tidak tercatatnya perkawinan juga berdampak pada status dan hak anak. Dalam sistem hukum pakistan, pencatatan perkawinan orang tua berperan penting dalam memastikan kepastian nasab dan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak nafkah dan waris. (Hussain & Hafiz Ghulam Abbas, 2022) Meskipun hukum Islam mengakui anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama, secara administratif negara tetap menempatkan akta nikah sebagai dokumen pendukung utama dalam proses hukum



dan pelayanan publik. Dengan demikian, perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan hambatan administratif dan hukum bagi pemenuhan hak anak.

Dari perspektif penegakan hukum, penerapan sanksi dalam MFLO 1961 berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menekan praktik perkawinan tidak tercatat. Kehadiran nikah registrar (*Marriage Registration*) dan kewajiban pengisian nikah nama (*marriage name*) secara rinci mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem hukum keluarga yang tertib dan terdokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pelanggaran masih terjadi, pendekatan hukum pakistan relatif lebih efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat dibandingkan sistem yang hanya menekankan aspek administratif tanpa sanksi tegas.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan di pakistan menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih jelas dan terukur dibandingkan indonesia. Melalui *muslim family laws ordinance* 1961, pakistan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak keluarga dan kepastian hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara norma syariat dan regulasi negara yang disertai sanksi hukum mampu memperkuat perlindungan terhadap istri dan anak, serta menjaga kemaslahatan dalam sistem hukum keluarga islam.

Aspek	Pengaturan dan Dampak Utama
Kewajiban Pencatatan	Wajib dicatat berdasarkan MFLO 1961
Sanksi Hukum	Denda atau pidana ringan bagi kelalaian pencatatan
Hak Istri	Lemahnya pembuktian hak tanpa Nikahnama
Hak Anak	Kendala kepastian nasab dan hak keperdataan
Penegakan Hukum	Lebih efektif karena disertai sanksi

**Tabel 2.** Akibat Hukum Tidak Tercatatnya Perkawinan di Pakistan

### Komparasi Akibat Tidak Tercatatnya Perkawinan di Indonesia dan Pakistan

Tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia dan Pakistan sama-sama menimbulkan persoalan hukum dalam perlindungan hak keluarga, namun dengan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. Di Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara di Pakistan kewajiban tersebut diatur secara tegas dalam *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961. Perbedaan kerangka regulasi ini memengaruhi tingkat kepastian hukum dan perlindungan hak yang diterima oleh anggota keluarga di kedua negara.

Dari aspek keabsahan hukum, Indonesia memisahkan antara sahnya perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatan menurut negara. Akibatnya, perkawinan yang tidak tercatat tetap dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum. Sebaliknya, di Pakistan, meskipun keabsahan agama tetap diakui, pencatatan perkawinan diposisikan sebagai kewajiban hukum negara yang pelanggarananya menimbulkan konsekuensi yuridis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem Pakistan lebih menekankan fungsi preventif pencatatan perkawinan.

Dalam konteks perlindungan hak istri, perkawinan tidak tercatat di Indonesia berdampak signifikan terhadap lemahnya posisi hukum istri dalam menuntut hak nafkah, perlindungan hukum, dan pembagian harta bersama. (Meliala & Syahfitri, Devi

Syalwa, Petrus Medikson Pardede, Suci Rohani Panjaitan, Vany Helpiana Saragih, 2025) Ketiadaan akta nikah menjadi hambatan utama dalam pembuktian hubungan perkawinan di pengadilan. Di Pakistan, meskipun perkawinan tidak tercatat dapat menyulitkan pembuktian, sistem hukum memberikan tekanan melalui sanksi dan mekanisme administratif yang mendorong kepatuhan pencatatan, sehingga perlindungan hak istri relatif lebih terjamin.

Perbedaan dampak juga terlihat pada perlindungan hak anak. Di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering menghadapi kendala administratif dan hukum terkait pencatatan kelahiran, penetapan nasab, dan hak waris. (Fitria & Indryana Widi Ardhianty, Wahyu Nurul Husaini, Dian Latifiani, 2023) Sementara itu, di Pakistan, pencatatan perkawinan orang tua berfungsi sebagai dasar administratif yang kuat dalam memastikan kepastian status dan hak anak. Meskipun hukum Islam mengakui anak secara agama, sistem administrasi negara Pakistan lebih konsisten mengaitkan perlindungan hak anak dengan kepatuhan terhadap pencatatan perkawinan.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia cenderung menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif tanpa sanksi yang tegas, sehingga tingkat pelanggaran relatif tinggi. Pakistan, sebaliknya, memberlakukan sanksi administratif dan pidana ringan terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam MFLO 1961. Keberadaan sanksi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban hukum keluarga dan mencegah praktik perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan komparasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia dan Pakistan menunjukkan perbedaan tingkat perlindungan hukum keluarga. Sistem hukum Pakistan relatif lebih efektif dalam meminimalkan dampak negatif perkawinan tidak tercatat melalui regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten. Temuan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kebijakan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan keluarga dalam kerangka reformasi hukum perkawinan.

Aspek	Indonesia	Pakistan
Dasar Hukum Pencatatan	UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019	Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961
Kedudukan Pencatatan	Kewajiban administratif negara	Kewajiban hukum negara
Keabsahan Perkawinan	Sah secara agama meskipun tidak tercatat	Sah secara agama, namun wajib dicatat
Konsekuensi Tidak Tercatat	Tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum	Menimbulkan konsekuensi yuridis
Perlindungan Hak Istri	Lemah dalam pembuktian nafkah dan harta bersama	Relatif lebih terlindungi karena sanksi dan sistem administratif
Perlindungan Hak Anak	Kendala pencatatan kelahiran, nasab, dan waris	Kepastian status dan hak anak lebih terjamin
Penegakan Hukum	Tanpa sanksi tegas,	Disertai sanksi administratif dan

	pelanggaran relatif tinggi	pidana ringan
Dampak Umum	Kepastian hukum dan perlindungan keluarga lemah	Ketertiban hukum keluarga lebih terjaga

**Tabel 3.** Komparasi Akibat Tidak Tercatatnya Perkawinan di Indonesia dan Pakistan

### Implikasi Komparasi terhadap Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif Masalah

Hasil komparasi antara pengaturan perkawinan di Indonesia dan Pakistan menunjukkan bahwa perbedaan kekuatan regulasi pencatatan perkawinan berimplikasi langsung pada tingkat perlindungan hak keluarga. Pakistan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum yang disertai sanksi, sementara Indonesia masih memosisikannya sebagai kewajiban administratif tanpa konsekuensi yuridis yang tegas. Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa efektivitas hukum perkawinan tidak hanya ditentukan oleh norma substantif syariat, tetapi juga oleh mekanisme hukum yang mampu menjamin kemaslahatan secara nyata.

Dari perspektif masalah, pencatatan perkawinan memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya madharat sosial dan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. (Rahman, 2023) Komparasi menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan pencatatan di Indonesia berpotensi membuka ruang penelantaran keluarga, ketidakpastian status hukum, dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, reformasi hukum perkawinan Indonesia perlu memandang pencatatan perkawinan sebagai sarana perlindungan masalah umum (*al-maslahah al-'ammah*), bukan sekadar formalitas administratif yang bersifat netral.

Implikasi komparatif selanjutnya adalah perlunya penguatan kedudukan hukum pencatatan perkawinan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Perspektif masalah mursalah membenarkan penetapan kebijakan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, sepanjang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan dasar ini, penegasan implikasi hukum terhadap perkawinan tidak tercatat dapat dipandang sebagai ijtihad konstitusional yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Selain penguatan norma, hasil komparasi juga menunjukkan pentingnya reformasi pada aspek penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Penerapan sanksi yang proporsional dan edukatif terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan dapat berfungsi sebagai mekanisme *sadd al-dhari'ah* untuk menutup potensi kemudharatan. Dalam kerangka masalah, sanksi tidak dimaknai sebagai bentuk represif semata, tetapi sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam institusi perkawinan. (Aziz & Ghufroon Maksum, 2024)

Reformasi hukum perkawinan Indonesia juga perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hukum bagi pihak rentan sebagai orientasi utama kemaslahatan. Komparasi menunjukkan bahwa sistem yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai alat bukti utama lebih efektif dalam menjamin akses keadilan bagi istri dan anak. (Krestianto, 2025) Dengan demikian, kebijakan hukum Indonesia perlu diselaraskan dengan prinsip masalah mursalah, yakni menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas sosial guna memastikan tercapainya masalah secara substantif.

Lebih lanjut, hasil komparasi ini menegaskan bahwa reformasi hukum perkawinan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan keluarga. Penguatan pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis anggota keluarga, terutama kelompok rentan. Dalam perspektif masalah mursalah, negara memiliki kewajiban untuk merumuskan instrumen hukum yang lebih tegas dan integratif guna memastikan bahwa institusi perkawinan benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi pencatatan perkawinan perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi besar pembaharuan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan hak asasi dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi komparasi hukum Indonesia dan Pakistan memberikan dasar normatif yang kuat bagi reformasi hukum perkawinan Indonesia berbasis masalah mursalah. Reformasi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, melainkan justru menggambarkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kemanusiaan. Dengan memperkuat regulasi pencatatan perkawinan dan penegakannya, hukum perkawinan Indonesia berpotensi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian komparatif, dapat disimpulkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan di Indonesia dan Pakistan sama-sama menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga, namun dengan tingkat konsekuensi hukum yang berbeda. Di Indonesia, pemisahan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatan menurut negara menyebabkan perkawinan tidak tercatat tetap sah secara agama, tetapi lemah secara yuridis. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian status hukum istri dan anak serta lemahnya perlindungan terhadap hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum pasca perceraian. Sebaliknya, Pakistan melalui *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum yang disertai sanksi, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif perkawinan tidak tercatat dan memperkuat ketertiban hukum keluarga.

Dalam perspektif masalah mursalah, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), harta (*hifẓ al-mal*), dan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Hasil komparasi menunjukkan bahwa pendekatan hukum Pakistan lebih selaras dengan tujuan syariat karena menekankan aspek preventif dan protektif terhadap potensi mudarat sosial dan hukum. Sementara itu, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kemaslahatan secara optimal akibat lemahnya implikasi hukum terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum perkawinan Indonesia perlu diarahkan pada penguatan kedudukan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak dan kepastian hukum, bukan sekadar

kewajiban administratif. Pengalaman Pakistan dapat dijadikan rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada kemaslahatan, tanpa menegaskan prinsip sahnya perkawinan menurut agama. Dengan pendekatan masalah mursalah, reformasi tersebut dapat dipandang sebagai ijihad hukum yang sah dan relevan untuk menjawab kebutuhan hukum keluarga Islam di Indonesia secara adil, adaptif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, N., & Fatimah. (2025). Analysis of marriage registration in gampong asam peutek without preceding rafa' from a juridical perspective. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(2), 213–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10652>
- Aziz, A., & Ghufroon Maksum, I. S. N. (2024). ISBAT NIKAH DALAM LEGALITAS HUKUM ISLAM DAN PERDATA DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 3(2), 361–382. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141>
- Cheema, Shahbaz Ahmad, Z. A. (2017). Contribution of the Lahore High Court in the Development of Islamic Family Law. *Social Science Research Network*., 1–22. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3056579>
- Dhiwa, M., & Ismail, U. A. (2023). *Implications of Legislation on the Status of Children Born from Marriages that are Not Recorded in the Law*. 3(1), 21–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v3i1.1834>
- Fauzi, Ahmad, Yogi Sopian Haris, M. S. (2025). Analisis Kepastian Hukum di Indonesia: Evaluasi Pencatatan Perkawinan Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 80–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/sy1b3b84>
- Firdaus, & Desminar, Syaflin Halim, M. (2023). Menjelajahi penerapan konsep masalah mursala dalam hukum keluarga islam: studi kasus istri mencari nafkah dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XV(1), 185–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>
- Fitria, I. A. F., & IndryanaWidi Ardhianty, Wahyu Nurul Husaini, Dian Latifiani, M. A. H. F. (2023). Law Regarding the Status of Children Outside of Wedlock: in the Perspective of the Rights of Parents and Children. *Enigma in Law*, 1(2), 26–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.61996/law.v1i2.21>
- Gunawan, C. Q. (2024). Konsekuensi, hukum, dan dampak sosial pernikahan siri terhadap perempuan dan anak menurut kompilasi hukum islam dan undang-undang pernikahan. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>
- Handayani, S., Mujahid, I., & Hidayat, A. R. (2024). Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Bandung Conference Series: Islamic*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.19049>
- Hussain, B., & Hafiz Ghulam Abbas, K. H. (2022). Legal Competency for Marriage: In an Islamic and Pakistan Law Perspective. *Al -Aijaz, Research Journal of Islamic*



- Studies*  *Humanities*, 01(22), 12–24.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.53575/e2.v6.01\(22\)12-24](https://doi.org/https://doi.org/10.53575/e2.v6.01(22)12-24)
- Joni, M. (2013). PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN: DAMPAKNYA BAGI ANAK. *Musâwa*, 12(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.237-259>
- Krestianto, I. (2025). OPTIMIZATION OF MARRIAGE REGISTRATION TO REALIZE LEGAL CERTAINTY AND CIVIL RIGHTS PROTECTION. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(5), 1707–1716.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v4i5.6534>
- Krestianto, I., Luthfah, D., Bakri, K., & Adityaningrum, N. (2025). Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(8), 3955–3966.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59141/japendi.v6i8.8518>
- Mariadi, M. (2023). Marriage registration procedures and its legal impacts. *International Journal of Sharia Studies*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61810/ijss.v1i1.4>
- Meliala, J. K., & Syahfitri, Devi Syalwa, Petrus Medikson Pardede, Suci Rohani Panjaitan, Vany Helpiana Saragih, P. S. (2025). PELINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRI) TERKAIT KEPEMILIKAN HARTA BENDA. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 489–512. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14789>
- Muh. Adistira Maulidi Hidayat, U. S. (2024). Masalah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 45–61.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>
- Muslim Family Laws Ordinance 1961 (1961).
- Noferiadin, & Marwendi, R. O. (2024). The Dynamics of Marriage Law in Islam : Between Tradition and State Regulations. *ZIJIS: Zabags International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 69–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.10>
- Nur, I., & Muttaqin, M. N. (2020). REFORMULATING THE CONCEPT OF MAS}LAH}AH: FROM A TEXTUAL CONFINEMENT TOWARDS A LOGIC DETERMINATION. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 17(1), 73–91. <https://doi.org/10.21154/justicia>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahman, K. F. (2023). Marriage Registration As a Form Of Masalah Mursalah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 33–45.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.20242>
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 151–168.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>
- Silpa, D., & Yan Septiana Prasetiadi, Akke Azhar Annisa, dan S. G. (2025). Sosialisasi Pencatatan Perkawinan untuk Menjamin Keabsahan dan Perlindungan Hukum di Majelis Ta'lim Miftahul Istiqomah, Desa Taringgul Landeuh, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta. *Bhumiputra: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 14–23.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.63142/bhumiputra.v2i1.136>
- Sirait, A. S. (2021). PEMBERIAN SANKSI SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN

- PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(2), 319–329.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.5007>
- Siregar, M. Y., & Nurhayati, D. (2022). Unrecorded Marriage Heart Rights According To Positive Law And Islamic Law. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 2(3), 936–939.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i3.327>
- Sulthon, M. (2022). Peranan Masalah Mursalah dan Masalah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 59–70.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>
- Tahir, M., & Shahid, M. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF FAMILY LAWS IN PAKISTAN AND ISLAMIC INJUCTIONS IN THIS REGARD. *Global Legal Studies Review*, 8(4), 36–46. [https://doi.org/10.31703/glsr.2023\(VIII-IV\).05](https://doi.org/10.31703/glsr.2023(VIII-IV).05)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2025).
- Winda Hayati Galuh Pratiwi, Yoyo Hambali, A. S. (2022). Sosialisasi pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di indonesia. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 1(2), 61–71.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i2.5732>
- Yusmita. (2023). Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 33–52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7218>
- Yusrizal, N. (2024). Kemaslahatan dalam Mahar Berupa Pengajaran Ilmu Duniawi : Kajian Masalah Mursalah. *Syakhsbiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 04(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tetd7374>